

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ORDER

For Purchase Orders in Indonesia (Revised 24 May 2021)

1. **ACCEPTANCE:** Any PURCHASE ORDER issued by ORGANON including, but not limited to, its subsidiaries and/or affiliations established and existing in Indonesia ("ORGANON") under these Terms and Conditions shall (together with such Terms and Conditions) become a binding contract when accepted by acknowledgment of SUPPLIER or commencement of performance by SUPPLIER within the time frame therefore set forth in said PURCHASE ORDER. Any different or additional terms or conditions in any SUPPLIER quotation, acknowledgment, commencement, or invoice shall constitute a counteroffer and no contract shall exist unless accepted in writing by ORGANON. Notwithstanding the foregoing, if SUPPLIER has commenced performance prior to ORGANON's written acceptance aforesaid, then said different or additional terms shall be deemed null and void and these Terms and Conditions shall prevail. ORGANON may, from time to time, change or supplement these Terms and Conditions. For avoidance of doubt, nothing in these Terms and Conditions is intended to supersede the terms of any agreements between ORGANON and SUPPLIER that pre-date these Terms and Conditions.
2. **REPRESENTATION AND WARRANTIES:** SUPPLIER represents and warrants, with respect to the goods and/or services purchased pursuant to any PURCHASE ORDER as governed hereunder, that: (a) SUPPLIER is the sole and absolute beneficial owner of such goods and/or services, or SUPPLIER has the full legal right to sell such goods and/or services to ORGANON; (b) such goods and/or services, the method of manufacture thereof and the usage thereof do not infringe any trademark, patent or any other intellectual property rights.
3. **CHANGES:** ORGANON may, at any time, direct in writing additions, deletions, or changes to all or any part of the scope of the PURCHASE

SYARAT DAN KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

Untuk Pesanan Pembelian di Indonesia (Revisi 24 Mungkin 2021)

1. **PENERIMAAN:** Setiap PESANAN PEMBELIAN yang dikeluarkan oleh ORGANON termasuk, namun tidak terbatas pada, anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang didirikan dan beroperasi di Indonesia ("ORGANON") berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan menjadi (bersama dengan Syarat dan Ketentuan ini) kontrak yang mengikat saat diterima dengan pengakuan PEMASOK atau saat dimulainya pekerjaan oleh PEMASOK dalam jangka waktu yang dicantumkan dalam PESANAN PEMBELIAN. Syarat atau ketentuan berbeda atau tambahan yang terdapat dalam penawaran, pengakuan, permulaan, atau tagihan merupakan penawaran balik dan tidak ada kontrak kecuali jika diterima secara tertulis oleh ORGANON. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, jika PEMASOK telah memulai pekerjaan sebelum penerimaan tertulis ORGANON sebagaimana tersebut, maka persyaratan berbeda atau tambahan tersebut dianggap batal demi hukum dan Syarat dan Ketentuan ini yang berlaku. ORGANON dapat, sewaktu-waktu, mengubah atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Untuk menghindari keraguan, tidak ada hal dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan perjanjian apapun antara ORGANON dan PEMASOK yang mendahului Syarat dan Ketentuan ini.
2. **PERNYATAAN DAN JAMINAN:** PEMASOK menyatakan dan menjamin, sehubungan dengan pembelian barang dan/atau jasa berdasarkan setiap PESANAN PEMBELIAN yang diatur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, bahwa: (a) SUPPLIER adalah pemilik satu-satunya dan absolut dari barang dan/atau jasa tersebut, atau SUPPLIER memiliki hak penuh berdasarkan hukum untuk menjual barang dan/atau jasa tersebut kepada ORGANON; (b) barang dan/atau jasa tersebut, metode pembuatannya dan penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, tidak melanggar merek dagang, paten atau hak atas kekayaan intelektual lain.
3. **PERUBAHAN:** ORGANON dapat, sewaktu-waktu, mengarahkan secara tertulis setiap tambahan,

ORDER, and SUPPLIER agrees to perform such work as changed. If any such change causes an increase or decrease in the cost of or in the time required to perform such work, SUPPLIER shall submit detailed information substantiating such claims. If required, an equitable adjustment shall be made to the price or time of performance, or both, and the PURCHASE ORDER shall be modified in writing accordingly.

4. **QUALITY:** All goods are subject to ORGANON's approval notwithstanding prior inspection or payment and, if not satisfactory or in accordance with specifications, may, at ORGANON's sole option, be returned to SUPPLIER at SUPPLIER's expense for transportation both ways or the amounts paid therefore by ORGANON promptly refunded to ORGANON.

All services are subject to ORGANON's approval notwithstanding prior inspection or payment and, if not satisfactory or in accordance with specifications, may, at ORGANON's sole option, be performed at SUPPLIER's expense or the amounts paid therefore by ORGANON promptly refunded to ORGANON.

SUPPLIER warrants that the goods sold pursuant to any PURCHASE ORDER (including without limitation any goods provided in connection with services) conform to all SUPPLIER quantity, quality, drawings, specifications, samples, patterns and other written descriptions furnished to ORGANON, are new and unused goods, and under all applicable manufacturers' warranties unless otherwise specified in the PURCHASE ORDER, are fit for the purpose(s) represented by SUPPLIER, are merchantable, of sound materials and highest quality and workmanship and free from defects.

SUPPLIER shall promptly repair or replace, at no cost to ORGANON, any part of the goods ORGANON finds to be defective at any time within one (1)

penghapusan, atau perubahan terhadap seluruh atau setiap bagian dari lingkup PESANAN PEMBELIAN, dan PEMASOK setuju untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diubah. Jika perubahan tersebut menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya atau pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, PEMASOK harus menyampaikan rincian informasi yang mendukung klaim tersebut. Jika diperlukan, penyesuaian yang adil harus dilakukan terhadap harga atau waktu pekerjaan, atau keduanya, dan PESANAN PEMBELIAN oleh karenanya harus diubah secara tertulis.

4. **KUALITAS:** Semua barang tunduk pada persetujuan ORGANON, terlepas dari pemeriksaan atau pembayaran sebelumnya dan, jika tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan spesifikasi, dapat, atas opsi tunggal ORGANON, dikembalikan ke PEMASOK dengan biaya PEMASOK untuk transportasi dua arah, atau jumlah yang telah dibayarkan oleh ORGANON segera dikembalikan kepada ORGANON.

Semua jasa tunduk pada persetujuan ORGANON, terlepas dari pemeriksaan atau pembayaran sebelumnya dan, jika tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan spesifikasi, dapat, atas opsi tunggal ORGANON, dilakukan dengan biaya PEMASOK, atau jumlah yang telah dibayarkan oleh ORGANON segera dikembalikan kepada ORGANON.

PEMASOK menjamin bahwa barang yang dijual sesuai dengan PESANAN PEMBELIAN (termasuk namun tidak terbatas pada barang yang disediakan sehubungan dengan jasa) sesuai dengan semua jumlah, kualitas, gambar, spesifikasi, sampel, pola dan deskripsi tertulis lainnya dari PEMASOK yang diberikan kepada ORGANON, merupakan barang baru dan belum terpakai, serta dibawah seluruh garansi produsen yang berlaku, kecuali jika ditentukan lain dalam PESANAN PEMBELIAN, sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh PEMASOK, dapat diperdagangkan, dari bahan yang baik dan dengan kualitas dan pengerjaan terbaik serta bebas dari cacat.

PEMASOK wajib segera memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya kepada ORGANON, bagian dari barang yang ditemukan oleh ORGANON mengalami kerusakan sewaktu-waktu dalam

year of acceptance. In addition to the foregoing warranties, SUPPLIER shall pass to

ORGANON any and all manufacturers' warranties.

SUPPLIER warrants that the services pursuant to any PURCHASE ORDER shall be performed in a professional workmanlike manner, in conformity with standard practices, standard of performance and all applicable laws, rules and regulations, and shall be fit for the purpose(s) represented by SUPPLIER and of highest quality and workmanship.

Defects in any portion of the goods and/or non-conformity of the performance of services, pursuant to any PURCHASE ORDER, may be used as a ground for cancellation of the remainder order of goods and/or services by ORGANON pursuant to said PURCHASE ORDER or to terminate the purchase pursuant to said PURCHASE ORDER summarily by notice in writing to seller at any time without any compensation to SUPPLIER.

SUPPLIER hereby releases ORGANON from any liabilities in whatsoever kind or nature for the cancellation of the remainder order and termination of purchase of goods and/or services by ORGANON based on any PURCHASE ORDER pursuant to these Terms and Conditions.

If ORGANON chooses to accept defective or nonconforming goods and/or services, ORGANON may do so. In such event, the price set forth in the relevant PURCHASE ORDER shall be reduced by the difference between (1) the value as set forth in the relevant PURCHASE ORDER and (2) the value of the goods and/or services (as appropriate) as accepted, as reasonably determined by ORGANON.

The following shall apply to any SUPPLIER of 1) cGMP materials or products that will be used by ORGANON in manufacturing; 2) wood pallets; and/or 3) noncGMP materials or products whereby ORGANON has previously notified SUPPLIER to comply; SUPPLIER expressly agrees and represents, warrants and covenants that any shipment to a ORGANON site or

satu (1) tahun sejak penerimaan. Selain garansi di atas, PEMASOK akan menyerahkan kepada ORGANON seluruh dan setiap garansi dari produsen.

PEMASOK menjamin bahwa jasa sesuai dengan PESANAN PEMBELIAN wajib dilakukan dengan cara kerja profesional, sesuai dengan standar praktik, standar performa dan semua hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh PEMASOK dan dengan kualitas dan kinerja terbaik.

Cacat pada bagian manapun dari barang dan/atau ketidaksesuaian pada pengerjaan jasa, sesuai dengan setiap PESANAN PEMBELIAN, dapat digunakan sebagai dasar pembatalan sisa pesanan barang dan/atau jasa oleh ORGANON berdasarkan setiap PESANAN PEMBELIAN atau mengakhiri pembelian berdasarkan PESANAN PEMBELIAN tersebut dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK setiap saat tanpa kompensasi apapun kepada PEMASOK.

PEMASOK dengan ini membebaskan ORGANON dari setiap tanggung jawab dalam bentuk atau sifat apapun atas pembatalan sisa pesanan dan pengakhiran pembelian barang dan/atau jasa oleh ORGANON berdasarkan setiap PESANAN PEMBELIAN berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

Jika ORGANON memilih untuk menerima barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak sesuai, ORGANON dapat melakukannya. Dalam hal demikian, harga yang tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN yang relevan harus dikurangi dengan selisih antara (1) nilai sebagaimana tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN yang bersangkutan dan (2) nilai barang dan/atau jasa (sebagaimana sesuai) sesuai yang diterima, sebagaimana ditentukan secara wajar oleh ORGANON.

Hal-hal berikut ini berlaku untuk setiap PEMASOK dari 1) bahan atau produk cGMP yang akan digunakan oleh ORGANON di bidang manufaktur; 2) palet kayu; dan/atau 3) bahan atau produk noncGMP dimana ORGANON sebelumnya telah memberi tahu PEMASOK untuk mematuhi; PEMASOK secara tegas menyetujui dan menyatakan, menjamin serta berjanji bahwa pengiriman ke situs atau lokasi ORGANON menggunakan

location using wood pallets shall only be done
if the wood pallets meet the following criteria:

palet

Certified heat treated wood pallets, in accordance with the International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) 15 "Regulation of Wood Packaging Materials in International Trade", developed by the International Plant Protection Convention (IPPC), as amended; provided, however, that nothing herein or therein shall permit the use of any chemical on wood pallets to be supplied to ORGANON.

No additional chemical treatments have been used on such wood pallets, including, but not limited to Methyl Bromide.

Contain the heat-treatment certification (stamped "HT"), the country of origin two letter designator, the regional identifier and a registration number in accordance with ISPM, and such stamp, designator and number will be located on the wood pallet to allow ORGANON to visually inspect the wood pallet, upon receipt.

Any materials derived from humans ("Human Material") must be properly collected with all necessary approvals, consents and/or authorizations for the collection, use and/or transfer of such Human Material as contemplated by this PURCHASE ORDER without any obligation on ORGANON to those who contributed the Human Material. SUPPLIER shall provide documentation of such approvals, consents, and authorizations upon ORGANON's request.

(a) Data Integrity. Any documentation or data relevant to activities performed, including without limitation any GMP documentation, must be attributable, original, accurate, legible, complete, controlled, retrievable, and safe from intentional or unintentional manipulation or loss. These items are required throughout the retention period of such data / documentation.

kayu hanya dapat dilakukan jika palet kayu memenuhi kriteria berikut:

Palet kayu yang dipanaskan (*heat treated wood pallets*) bersertifikat, sesuai dengan Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitasi (*Standards for Phytosanitary Measures* atau ISPM) 15 "Peraturan Bahan Kemasan Kayu dalam Perdagangan Internasional", yang dikembangkan oleh *International Plant Protection Convention (IPPC)*, sebagaimana telah diubah; Namun demikian, dengan syarat bahwa tidak ada hal-hal dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun ketentuan ISPM 15 tersebut yang mengizinkan penggunaan bahan kimia apapun pada palet kayu yang akan dipasok ke ORGANON.

Tidak ada perawatan kimia tambahan yang digunakan pada palet kayu seperti tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada Metil Bromida.

Berisi sertifikasi perlakuan panas (dicap "HT"), penanda dua huruf negara asal, pengenal regional dan nomor registrasi sesuai dengan ISPM, dan cap, penanda serta nomor tersebut akan ditempatkan di palet kayu agar ORGANON dapat secara visual memeriksa palet kayu, pada saat penerimaan.

Setiap bahan yang berasal dari manusia ("Bahan Manusia") harus diperoleh dengan benar dengan seluruh izin, persetujuan, dan/atau otorisasi yang diperlukan untuk perolehan, penggunaan dan/atau pengalihan Bahan Manusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam PESANAN PEMBELIAN ini tanpa kewajiban terhadap ORGANON kepada pihak yang menyumbangkan Bahan Manusia tersebut. PEMASOK harus memberikan dokumentasi mengenai izin, persetujuan, dan otorisasi tersebut atas permintaan ORGANON.

(a) Integritas Data. Setiap dokumentasi atau data yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi GMP, harus berkaitan, asli, akurat, mudah dibaca, lengkap, dikendalikan, dapat diambil kembali, dan aman dari manipulasi atau kehilangan yang disengaja atau tidak disengaja. Barang-barang ini diperlukan selama periode retensi data / dokumentasi tersebut.

5. **PRICE:** The prices set forth in any PURCHASE ORDER shall not be increased without ORGANON's prior written consent. If a price is not stated for any goods and/or services in any PURCHASE ORDER, SUPPLIER shall invoice such goods and/or services at their then current list prices less any applicable price discounts. If, at any time during the performance of any PURCHASE ORDER, SUPPLIER shall quote or sell, at lower net prices, similar goods and/or services under similar conditions and (as to goods) in similar quantities, such lower prices shall be substituted for the prices identified in said PURCHASE ORDER.

6. **PAYMENT and PAYMENT DISCOUNTS:** If SUPPLIER is enabled to transact business with ORGANON electronically, SUPPLIER agrees to submit invoices in electronic form to ORGANON's Accounts Payable organization through the ORGANON approved electronic method. If SUPPLIER is not so enabled, it agrees to submit invoices to ORGANON's Accounts Payable organization at:

PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12920 Indonesia

ORGANON shall make payment for invoices received pursuant hereto (or the undisputed portions of such invoices) within ninety (90) days from receipt of a properly prepared invoice. Where, however, other payment terms appear on the front of any PURCHASE ORDER, payment shall be made in accordance with those terms and conditions. If any SUPPLIER invoice is subject to any payment discount, the discount period shall be

5. **HARGA:** Harga yang tercantum dalam setiap PESANAN PEMBELIAN tidak akan ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari ORGANON sebelumnya. Jika harga tidak dinyatakan untuk barang dan/atau jasa apapun dalam PESANAN PEMBELIAN, PEMASOK akan menagih barang dan/atau jasa tersebut berdasarkan daftar harga yang berlaku saat ini dikurangi dengan harga diskon yang berlaku. Jika, sewaktu-waktu selama pelaksanaan PESANAN PEMBELIAN, PEMASOK harus menawarkan atau menjual, dengan harga bersih yang lebih rendah, barang dan/atau jasa serupa dalam kondisi yang serupa dan (untuk barang) dalam jumlah yang serupa, harga yang lebih rendah tersebut harus menggantikan harga yang tertera di PESANAN PEMBELIAN.

6. **PEMBAYARAN DAN DISKON**
PEMBAYARAN: Jika PEMASOK memiliki kemampuan untuk bertransaksi bisnis dengan ORGANON secara elektronik, PEMASOK setuju untuk mengirimkan tagihan dalam bentuk elektronik ke organisasi ORGANON yang memiliki Akun Utang melalui metode elektronik yang disetujui oleh ORGANON. Jika PEMASOK tidak memiliki kemampuan tersebut, PEMASOK setuju untuk mengirimkan tagihan ke organisasi ORGANON yang memiliki Akun Utang di:

PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12920 Indonesia

ORGANON harus melakukan pembayaran atas tagihan yang diterima sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini (atau atas bagian tagihan yang tidak diperselisihkan) dalam waktu sembilan puluh (90) hari setelah menerima tagihan yang dipersiapkan dengan benar.

calculated from the date the invoice is received by ORGANON's Invoice Processing Department and will follow the same payment term stated in the PO

Namun, dalam hal ketentuan pembayaran lainnya tercantum di bagian depan dari setiap PESANAN PEMBELIAN, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut. Jika ada tagihan PEMASOK yang

dikenai diskon pembayaran, periode diskon dihitung sejak tanggal tagihan diterima oleh Departemen Pemrosesan Faktur ORGANON dan akan mengikuti ketentuan pembayaran yang sama yang tercantum dalam PO

7. **SHIPMENT AND DELIVERY:** Shipment of all goods purchased pursuant hereto shall be effected as set forth in the PURCHASEORDER. Unless otherwise expressly set forth in the relevant PURCHASE ORDER,SUPPLIER shall not charge ORGANON for insurance on shipments of goods, or for packing, crating, or drayage of goods. SUPPLIER shall notify ORGANON immediately of any situation that may delay or threaten to delay the timely delivery and/or performance of any PURCHASE ORDER. All or any portion of any PURCHASE ORDER may, at ORGANON's option, be canceled without liability by ORGANON, if delivery is not made as or when specified in said PURCHASE ORDER and these Terms and Conditions.

If the goods and/or services purchased pursuant to any PURCHASE ORDER as governed hereunder or any part thereof are not delivered (as to goods) or completed (as to services) within the time specified in said PURCHASE ORDER, ORGANON shall be entitled to cancel the remainder order of goods and/or services pursuant to said PURCHASE ORDER or to terminate the purchase pursuant to said PURCHASE ORDER summarily by notice in writing to seller at any time without any compensation to SUPPLIER.

8. **"HASSLE-FREE" RETURN/REPLACEMENT POLICY:** Any goods shipped by SUPPLIER in excess of the quantity designated in any PURCHASE ORDER or tolerance from quantity previously agreed to in writing may be returned by ORGANON at SUPPLIER's sole expense.

For goods and/or services purchased pursuant

7. **PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN:** Pengiriman semua barang yang dibeli sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini harus dilakukan seperti yang tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN. Kecuali jika dinyatakan secara tegas dalam PESANAN PEMBELIAN yang relevan, PEMASOK tidak mengenakan kepada ORGANON biaya untuk asuransi atas pengiriman barang, atau untuk pembungkusan, pengepakan dengan peti, atau pengangkutan barang. PEMASOK wajib segera memberitahukan kepada ORGANON tentang segala situasi yang dapat menunda atau mengakibatkan penundaan pengiriman dan/atau pekerjaan yang tepat waktu dari setiap PESANAN PEMBELIAN. Seluruh atau setiap bagian dari setiap PESANAN PEMBELIAN dapat, dengan opsi ORGANON, dibatalkan tanpa pertanggungjawaban oleh ORGANON, jika pengiriman tidak dilakukan sebagaimana atau pada saat yang disebutkan dalam PESANAN PEMBELIAN serta Syarat dan Ketentuan ini.

Apabila seluruh atau sebagian barang dan/atau jasa yang dibeli berdasarkan setiap PESANAN PEMBELIAN yang diatur dengan Syarat dan Ketentuan ini tidak dikirimkan (dalam hal barang) atau diselesaikan (dalam hal jasa) dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam PESANAN PEMBELIAN, ORGANON berhak membatalkan sisa pesanan barang dan/atau jasa berdasarkan setiap PESANAN PEMBELIAN atau mengakhiri pembelian berdasarkan PESANANPEMBELIAN tersebut dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada PEMASOK setiap saat tanpa kompensasi apapun kepadaPEMASOK.

8. **KEBIJAKAN PENGEMBALIAN / PENGGANTIAN YANG "BEBAS KERUMITAN":** Setiap barang yang dikirim oleh PEMASOK melebihi jumlah yang ditentukan dalam PESANAN PEMBELIAN atau toleransi dari jumlah yang sebelumnya telah disetujui secara tertulis, dapat dikembalikan oleh ORGANON dengan biaya sepenuhnya dari PEMASOK.

hereto with a price (as to services) or unit price (as to goods) under \$1,000, ORGANON shall be entitled to a "hassle free" return/replacement policy as follows: If an end user has not received the goods and/or services ordered or has deemed the goods and/or services delivered by the SUPPLIER to be unacceptable for any reason, the SUPPLIER shall immediately provide the correct goods and/or services upon notification, or (as to goods) at ORGANON's sole discretion, accept a return of the original goods shipped to ORGANON without question.

In such latter event, restocking fees, freight charges, or any other new or additional charges will not be imposed upon ORGANON. If replacement goods are available, they will be provided at the price set forth in the PURCHASE ORDER. The cost of any returned goods will be credited to ORGANON, and any costs associated with the return of goods to the SUPPLIER will be borne by the SUPPLIER.

9. **FORCE MAJEURE:** Neither party shall be liable to the other for failure to perform when and as specified in these Terms and Conditions or in any PURCHASE ORDER if such failure to perform is caused by war, fire (outside of the reasonable control of the party claiming the force majeure), flood, strike, labor dispute, accident (outside of the reasonable control of the party claiming the force majeure), riot, act of God, act of governmental authority, or other contingencies beyond the control of the non-performing party interfering with said party's ability to perform its obligations hereunder.

10. **ASSIGNMENT:** SUPPLIER shall not assign, in whole or in part, to any person, firm, corporation or governmental agency, its rights, interests or obligations under any PURCHASE ORDER placed pursuant to these Terms and

Untuk barang dan/atau jasa yang dibeli sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dengan harga (untuk layanan) atau harga satuan (untuk barang) di bawah USD 1.000, ORGANON berhak atas kebijakan pengembalian/penggantian yang "bebas kerumitan" sebagai berikut: Jika pengguna akhir belum menerima barang dan/atau jasa yang dipesan atau telah menganggap barang dan/atau jasa yang diserahkan oleh PEMASOK tidak dapat diterima dengan alasan apapun, maka PEMASOK harus dengan segera memberikan barang dan/atau jasa yang benar setelah adanya pemberitahuan, atau (untuk barang) atas diskresi ORGANON sendiri, menerima pengembalian barang asli yang dikirimkan kepada ORGANON tanpa pertanyaan.

Dalam hal yang disebut terakhir, biaya penyetokan ulang, biaya pengangkutan, atau setiap biaya baru atau tambahan lainnya tidak akan dikenakan pada ORGANON. Jika barang pengganti tersedia, barang tersebut akan diberikan dengan harga sebagaimana tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN. Biaya barang yang dikembalikan akan dikreditkan ke ORGANON, dan setiap biaya yang terkait dengan pengembalian barang ke PEMASOK akan ditanggung oleh PEMASOK.

9. **KEADAAN MEMAKSA:** Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas kegagalan untuk melakukan sesuai waktu dan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dalam setiap PESANAN PEMBELIAN jika kegagalan tersebut disebabkan oleh perang, kebakaran (di luar kendali yang wajar dari pihak yang mengklaim adanya keadaan memaksa), banjir, pemogokan, perselisihan perburuhan, kecelakaan (di luar kendali yang wajar dari pihak yang mengklaim adanya keadaan memaksa), huru-hara, bencana alam, tindakan otoritas pemerintah, atau peristiwa lainnya di luar kendali pihak yang tidak melakukan kewajiban, yang mengganggu kemampuan pihak tersebut untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

10. **PENGALIHAN:** PEMASOK tidak dapat mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada setiap orang, perusahaan, badan usaha atau badan pemerintah, hak, kepentingan, atau kewajibannya berdasarkan

Conditions without ORGANON's prior written consent.

PESANAN PEMBELIAN yang ditempatkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis dari ORGANON sebelumnya.

11. **RECORDS AND RIGHTS TO AUDIT:** ORGANON shall have the right to examine and audit the books and records of SUPPLIER at any reasonable time. Such books and records will be maintained for four (4) years in accordance with generally accepted accounting principles and will be adequate to enable determination and substantiation of: (1) the accuracy of any payments required to be made under the relevant PURCHASE ORDER; and (2) compliance with the provisions of the relevant PURCHASE ORDER. SUPPLIER shall ensure that all requirements in this SECTION are incorporated into all subcontracts at any tier.
 12. **RIGHTS TO DATA:** All drawings, plans, specifications, and data developed or produced under the relevant PURCHASE ORDER shall become the property of ORGANON.
 13. **PROPRIETARY INFORMATION:** In the course of providing goods and/or while performing services pursuant hereto and at any time subsequent, SUPPLIER will not, without prior written approval of ORGANON, use for itself or for others, or disclose to any third party, any confidential information, knowledge or data of or regarding ORGANON, concerning any product, apparatus, process, formula, manufacturing method, or manner of doing business that may be used, developed, or investigated by SUPPLIER or may come to SUPPLIER's attention in the course of providing the goods and/or performing the services (hereinafter individually and collectively referred to as "INFORMATION"). The obligations in this paragraph shall not apply to any information, knowledge or data already known to SUPPLIER or that, prior to the time of disclosure, are properly in the public domain.

SUPPLIER shall promptly notify ORGANON of any order or request by a governmental authority for INFORMATION and shall provide reasonable assistance requested by ORGANON in
11. **CATATAN DAN HAK UNTUK AUDIT:** ORGANON berhak memeriksa dan mengaudit buku dan catatan PEMASOK pada setiap saat yang wajar. Buku-buku dan catatan-catatan tersebut akan dipelihara selama empat (4) tahun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan akan memadai untuk memungkinkan penentuan dan pembuktian: (1) keakuratan setiap pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan PESANAN PEMBELIAN yang relevan; dan (2) kepatuhan terhadap ketentuan PESANAN PEMBELIAN yang relevan. PEMASOK harus memastikan bahwa semua persyaratan dalam PASAL ini digabungkan ke dalam semua subkontrak pada tingkat manapun.
 12. **HAK TERHADAP DATA:** Semua gambar, rencana, spesifikasi, dan data yang dikembangkan atau dibuat berdasarkan PESANAN PEMBELIAN terkait akan menjadi milik ORGANON.
 13. **INFORMASI HAK MILIK:** Selama masa menyediakan barang dan/atau saat melakukan jasa sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan kapanpun sesudahnya, PEMASOK tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari ORGANON, menggunakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau mengungkapkan kepada pihak ketiga, setiap informasi rahasia, pengetahuan atau data dari atau mengenai ORGANON, terkait setiap produk, peralatan, proses, formula, metode pembuatan, atau cara melakukan bisnis yang dapat digunakan, dikembangkan, atau diselidiki oleh PEMASOK atau yang diketahui oleh PEMASOK selama masa penyediaan barang dan/atau melakukan jasa (selanjutnya secara terpisah dan secara kolektif disebut "INFORMASI"). Kewajiban dalam ayat ini tidak berlaku terhadap setiap informasi, pengetahuan atau data yang telah diketahui oleh PEMASOK atau yang, sebelum waktu pengungkapan, sudah berada dalam domain publik.

PEMASOK wajib segera memberitahukan kepada ORGANON mengenai setiap perintah atau permintaan dari otoritas pemerintah atas INFORMASI dan wajib memberikan bantuan

preparing and filing any request for confidentiality with such governmental authority.

If so requested by ORGANON, SUPPLIER further agrees to require its employees to execute a nondisclosure agreement prior to providing goods and/or performing any services pursuant hereto. SUPPLIER understands and agrees that any use or disclosure of INFORMATION in violation of these Terms and Conditions will cause ORGANON irreparable harm without an adequate legal remedy and shall therefore entitle ORGANON to injunctive relief from any court having jurisdiction.

14. **DATA PRIVACY AND SECURITY:** In the course of providing goods and/or while performing services pursuant hereto, SUPPLIER agrees that when collecting, accessing or using any personal information that can identify an individual, SUPPLIER will only collect, access, use and disclose the minimum information necessary to enable SUPPLIER to perform its obligations, and that SUPPLIER will do so only in accordance with ORGANON's instructions or where disclosure is required by law; which required disclosure shall be reported to ORGANON by SUPPLIER insufficient time prior to any such disclosure as to allow ORGANON to take any protective action if it deems necessary. SUPPLIER agrees to protect such information from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction and promptly notify ORGANON of any loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction to such information of which SUPPLIER becomes aware.
15. **INDEMNITY:** SUPPLIER hereby releases and shall indemnify, defend and hold harmless ORGANON, and its subsidiaries and affiliates, and

yang wajar sebagaimana diminta oleh ORGANON dalam mempersiapkan dan mengajukan setiap permintaan untuk kerahasiaan dengan otoritas pemerintah tersebut.

Jika diminta oleh ORGANON, PEMASOK selanjutnya setuju untuk mewajibkan karyawannya untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum menyediakan barang dan/atau melakukan jasa apapun berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. PEMASOK memahami dan menyetujui bahwa penggunaan atau pengungkapan INFORMASI yang melanggar Syarat dan Ketentuan ini akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap ORGANON tanpa adanya upaya hukum yang memadai, dan karenanya memberikan ORGANON hak untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunctive relief*) dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi.

14. **PRIVASI DAN KEAMANAN DATA:** Selama masa penyediaan barang dan/atau pada saat melakukan jasa sesuai Syarat dan Ketentuan ini, PEMASOK setuju bahwa saat mengumpulkan, mengakses atau menggunakan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu, PEMASOK hanya akan mengumpulkan, mengakses, menggunakan dan mengungkapkan informasi minimum yang diperlukan untuk memungkinkan PEMASOK Untuk melaksanakan kewajibannya, dan PEMASOK hanya akan melakukannya sesuai dengan instruksi ORGANON atau apabila pengungkapan diwajibkan oleh hukum; yang mana pengungkapan yang diwajibkan tersebut harus dilaporkan kepada ORGANON oleh PEMASOK dalam waktu yang cukup sebelum pengungkapan tersebut agar ORGANON dapat melakukan tindakan protektif jika dianggap perlu. PEMASOK setuju untuk melindungi informasi tersebut dari kehilangan, penyalahgunaan, akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan atau penghancuran, dan segera memberitahukan ORGANON atas setiap kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan, perubahan, atau penghancuran terhadap informasi tersebut yang diketahui PEMASOK.
15. **INDEMNIFIKASI:** PEMASOK dengan ini membebaskan dan akan menjamin/melindungi, membela dan

representatives of all the foregoing from and against any and all suits, actions, legal or administrative proceedings, claims, demands, damages, liabilities, interest, reasonable attorney's fees, costs and expenses of whatsoever kind or nature, including those arising out of injury to or death of SUPPLIER's employees, whether arising before or after delivery of the goods or completion of the services pursuant hereto and in any manner directly or indirectly caused, occasioned, or contributed to in whole or in part, or claimed to be caused, occasioned or contributed to in whole or in part, by reason of any act, omission, fault or negligence whether active or passive of SUPPLIER, its subcontractors or anyone acting under its direction or control or on its behalf in connection with or incidental to the performance of any PURCHASE ORDER.

membebaskan ORGANON, serta anak perusahaan dan afiliasinya, dan perwakilan dari setiap entitas tersebut di atas dari dan terhadap setiap dan seluruh gugatan, tindakan hukum, proses hukum atau administratif, tuntutan, permintaan, kerugian, kewajiban, kepentingan, biaya pengacara yang wajar, biaya dan pengeluaran dalam bentuk atau sifat apa pun, termasuk yang timbul dari cedera terhadap atau kematian dari karyawan PEMASOK, baik yang timbul sebelum atau setelah penyerahan barang atau penyelesaian jasa sesuai Syarat dan Ketentuan ini dan dengan cara apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan, diakibatkan atau berkontribusi secara keseluruhan atau sebagian, atau diklaim telah disebabkan, diakibatkan atau berkontribusi secara keseluruhan atau sebagian, dengan alasan tindakan, kealpaan, kesalahan atau kelalaian, baik aktif maupun pasif, dari PEMASOK, subkontraktornya atau setiap orang yang bertindak di bawah arahan atau penguasaannya atau atas namanya sehubungan dengan atau insidental terhadap pekerjaan setiap PESANAN PEMBELIAN.

16. INSURANCE:

A. When SUPPLIER is performing services at a ORGANON site, SUPPLIER shall, in connection with each PURCHASE ORDER, at its sole expense, maintain in effect at all times during the performance of the services under the PURCHASE ORDER insurance coverage with limits as follows:

- Manpower Social Security in accordance with the prevailing laws and regulations
- Commercial General Liability - Occurrence Form
Coverage for Bodily Injury/Property Damage-Each Occurrence, Personal and Advertising Injury, Products/Completed Operations, Contractual Liability
\$2,000,000
General Aggregate \$2,000,000
- Product Liability (for Contract Manufacturing)

(Coverage for contract manufacturers should be listed as a separate policy from

16. ASURANSI:

A. Ketika PEMASOK melaksanakan jasa di lokasi ORGANON, PEMASOK harus, sehubungan dengan masing-masing PESANAN PEMBELIAN, dengan biayanya sendiri, mempertahankan tetap berlakunya setiap saat selama pelaksanaan jasa sesuai PESANAN PEMBELIAN, pertanggunggaran asuransi dengan batasan sebagai berikut:

- BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pertanggunggaran Komersial Umum – Bentuk Kejadian
Pertanggunggaran Cedera Fisik/Kerusakan Properti - Setiap Kejadian, Cedera Pribadi dan Periklanan, Produk/Operasi yang telah Selesai, Pertanggunggaran Kontrak USD 2.000.000
Agregat Umum USD 2.000.000
- Pertanggunggaran Produk (untuk Kontrak Manufaktur)

(Pertanggunggaran untuk produsen kontrak harus terdaftar sebagai polis terpisah dari

<p>Commercial General Liability) \$10,000,000</p>	<p>Pertanggungan Umum Komersial) USD 10.000.000</p>
<p>- Environmental / Pollution Liability – Occurrence Form</p> <p>Damage per occurrence and in the aggregate</p> <p>Includes Pollution from Suppliers activities and covers non-owned disposal sites and transportation \$5,000,000</p>	<p>- Pertanggungan Lingkungan / Polusi - Bentuk Kejadian</p> <p>Kerusakan Berdasarkan kejadian dan secara keseluruhan</p> <p>Meliputi Pencemaran dari kegiatan Pemasok dan mencakup tempat pembuangan yang tidak dimiliki dan transportasi USD 5.000.000</p>
<p>- Automobile Liability</p> <p>Bodily Injury/Property Damage Combined Single Limit/Each Accident</p> <p>Covering Owned, Non-owned or Hired Automobiles \$2,000,000</p>	<p>- Pertanggungan Kendaraan</p> <p>Cedera Fisik/Kerusakan Properti Gabungan Batas Tunggal/Setiap Kecelakaan</p> <p>Meliputi Kendaraan yang Dimiliki, Tidak Dimiliki atau Disewa USD 2.000.000</p>
<p>- Excess Liability – Umbrella</p> <p>Excess Liability limit is excess of Commercial General Liability, Products Liability, Automobile Liability and Employers Liability \$5,000,000</p>	<p>- Kelebihan Pertanggungan - Umum</p> <p>Batas Kelebihan Pertanggungan adalah kelebihan Pertanggungan Komersial Umum, Pertanggungan Produk, Pertanggungan Kendaraan dan Pertanggungan Majikan USD 5.000.000</p>
<p>- Aircraft Liability/Watercraft Liability</p> <p>Owned and non-owned \$5,000,000</p>	<p>- Pertanggungan Pesawat Terbang / Pertanggungan Kapal Laut</p> <p>Dimiliki dan tidak dimiliki USD 5.000.000</p>
<p>- Professional Liability</p> <p>For Contract Manufacturing specifically, coverage should include Manufacturers E&O \$5,000,000</p>	<p>- Pertanggungan Profesional</p> <p>Untuk Kontrak Manufaktur secara khusus, pertanggungan harus mencakup Kesalahan dan Kelalaian Produsen (<i>Manufacturers E&O</i>) USD 5.000.000</p>
<p>- Cyber/Network/Privacy Liability</p> <p>Comprehensive cyber/network/privacy liability \$1,000,000</p>	<p>- Pertanggungan Siber/Jaringan/Privasi</p> <p>Pertanggungan siber/jaringan/privasi komprehensif USD 1.000.000</p>
<p>- Property</p> <p>Applicable to ORGANON property held in partner’s care, custody and control (e.g., warehouse). ORGANON must be named as an additional insured or loss payee. *</p>	<p>- Properti</p> <p>Berlaku untuk properti ORGANON yang berada dalam perawatan, pengawasan dan kontrol mitra kerja (misalnya Gudang). ORGANON harus disebutkan sebagai tertanggung tambahan atau penerima pembayaran atas kerugian. *</p>

* Limits commensurate with replacement value of property.

The SUPPLIER shall deliver to ORGANON, prior to the commencement of work pursuant to this PURCHASE ORDER, Certificates of Insurance, as evidence that policies providing such coverage and limits of insurance are in full force and effect, with insurers with an A. M. Best rating of A- or better, acceptable to ORGANON. These Certificates shall provide that not less than thirty (30) calendar days advance notice will be given in writing to ORGANON of any cancellation, nonrenewal, or material alteration of said insurance policies. All policies, with the exception of Manpower Social Security and professional liability, shall name ORGANON its officers, directors and employees, as an additional insured and shall waive all rights of subrogation against ORGANON. Also, the SUPPLIER's insurance shall be primary with no contributions by ORGANON's insurers. ORGANON shall not maintain any insurance on behalf of SUPPLIER covering loss or damage to the work or to any other property of SUPPLIER unless otherwise specifically set forth in the PURCHASE ORDER.

Notices, in original and one copy, of cancellation, non-renewal and alteration of such policies shall be delivered to ORGANON's Purchasing Representative.

When SUPPLIER is not entering a ORGANON site to perform the services, SUPPLIER shall upon ORGANON's request, furnish a certificate identifying that SUPPLIER has enrolled its employee to the Manpower Social Security and a certificate from its insurance carrier showing that it carries Public Liability and Property Damage insurance coverage in forms and amounts which ORGANON may require.

* Batasan sepadan dengan nilai penggantian properti.

PEMASOK harus menyerahkan kepada ORGANON, sebelum dimulainya pekerjaan sesuai PEMESANAN PEMBELIAN ini, Sertifikat Asuransi, yang membuktikan polis-polis yang menyediakan pertanggungan dan batasan asuransi berlaku penuh dan efektif, dengan perusahaan asuransi dengan Peringkat *A.M. Best* A- atau lebih baik, yang dapat diterima oleh ORGANON. Sertifikat-sertifikat ini harus menyebutkan bahwa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu akan diberikan kepada ORGANON, tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender, dalam hal setiap pembatalan, tidak diperbaruinya, atau adanya perubahan material dari polis asuransi tersebut. Semua polis, kecuali BPJS Ketenagakerjaan dan pertanggungan profesional, harus menyebut nama ORGANON, pejabat, direktur dan karyawannya, sebagai tertanggung tambahan dan akan mengesampingkan seluruh hak subrogasi terhadap ORGANON. Selain itu, asuransi PEMASOK adalah yang utama tanpa kontribusi dari perusahaan asuransi ORGANON. ORGANON tidak akan memelihara asuransi apapun atas nama PEMASOK yang menanggung kerugian atau kerusakan pada pekerjaan atau barang lainnya milik PEMASOK kecuali jika dinyatakan secara khusus dalam PESANAN PEMBELIAN.

Pemberitahuan, dalam bentuk asli dan satu salinan, terkait pembatalan, tidak diperbaruinya dan perubahan polis tersebut harus disampaikan ke Perwakilan Pembelian ORGANON.

Saat PEMASOK tidak memasuki lokasi ORGANON untuk melaksanakan jasa, PEMASOK, atas permintaan ORGANON, harus memberikan sertifikat yang menunjukkan bahwa PEMASOK telah mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikat dari perusahaan asuransinya yang menunjukkan bahwa ia melaksanakan pertanggungan asuransi Pertanggungan Umum dan Kerusakan Properti dalam bentuk dan jumlah yang mungkin ditentukan oleh ORGANON.

17. **LAWS, REGULATIONS, AND PERMITS:** SUPPLIER and all subcontractors of SUPPLIER shall abide by the prevailing laws and regulations, and shall already obtain
17. **HUKUM, PERATURAN, DAN IZIN:** PEMASOK dan semua subkontraktor dari PEMASOK harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

permits as required in order to provide the goods and/or services to ORGANON pursuant to any PURCHASE ORDER.

SUPPLIER and all subcontractors of SUPPLIER are prohibited from discriminating against qualified individuals based on their status as individuals with disabilities, and are prohibited from discriminating against all individuals based on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or national origin. Moreover, covered prime contractors, including if applicable SUPPLIER, and its subcontractors are required to take affirmative action to employ and advance in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or status as individuals with disabilities.

18. **RELEASE AGAINST LIENS OR CLAIMS:** SUPPLIER shall promptly pay all claims of persons or firms furnishing labor, equipment or materials used in connection with the goods and/or the services pursuant to these Terms and Conditions. ORGANON may require SUPPLIER to submit satisfactory evidence of payment and of all such claims. If there is any evidence of any such unpaid claim, ORGANON may withhold any payment until SUPPLIER has furnished such evidence of payment and release, and SUPPLIER shall indemnify and defend ORGANON against any liability or loss arising from any such claim. SUPPLIER agrees that no lien shall be filed by SUPPLIER or by any subcontractor against any ORGANON property or improvements and in any event, shall provide for the release thereof. The SUPPLIER shall do all things necessary to permit ORGANON to file and index, as and to the extent provided and permitted by law, an appropriate waiver of liens in the form required by ORGANON, in the proper venue before SUPPLIER commences any work under this PURCHASE ORDER. Where applicable law prohibits or fails to recognize waivers of liens, SUPPLIER shall provide and execute a partial release of liens, and an affidavit of payment for debts and claims, and all other properly executed waivers or releases as typically provided in the state where the goods are delivered and/or the services are performed.

yang berlaku, dan harus telah memperoleh izin yang dipersyaratkan untuk dapat menyediakan barang dan/atau jasa kepada ORGANON sesuai setiap PESANAN PEMBELIAN.

PEMASOK dan semua subkontraktor dari PEMASOK dilarang melakukan diskriminasi terhadap individu yang memenuhi persyaratan berdasarkan status mereka sebagai penyandang disabilitas, dan dilarang melakukan diskriminasi terhadap seluruh individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender atau asal negara mereka. Selain itu, kontraktor utama yang tercakup, termasuk PEMASOK jika relevan, dan subkontraktornya diharuskan untuk mengambil tindakan afirmatif untuk mempekerjakan dan memajukan pekerjaan individu tanpa memperhatikan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, asal negara mereka, atau status sebagai penyandang disabilitas.

18. **PEMBEBASAN TERHADAP PEMBEBANAN ATAU KLAIM:** PEMASOK harus segera membayar semua klaim orang atau perusahaan yang memberikan tenaga kerja, peralatan atau bahan yang digunakan sehubungan dengan barang dan/atau jasa sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. ORGANON dapat meminta PEMASOK untuk mengirimkan bukti yang dapat diterima dari pembayaran dan semua klaim tersebut. Jika terdapat bukti dari klaim yang belum dibayar, ORGANON dapat menahan setiap pembayaran sampai PEMASOK telah memberikan bukti pembayaran dan pembebasan tersebut, dan PEMASOK wajib menjamin/melindungi dan membela ORGANON terhadap setiap kewajiban atau kerugian yang timbul dari klaim tersebut. PEMASOK setuju bahwa tidak ada pembebanan yang diajukan oleh PEMASOK atau oleh subkontraktor manapun terhadap setiap properti atau perbaikan ORGANON dan dalam hal apapun, harus menyediakan pembebasannya. PEMASOK harus melakukan semua hal yang diperlukan untuk mengizinkan ORGANON mengajukan dan mengindeks, sebagaimana dan sejauh yang ditentukan dan diizinkan oleh undang-undang, pembebasan atas pembebanan yang sesuai dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh ORGANON, di tempat yang tepat sebelum PEMASOK memulai pekerjaan apa pun berdasarkan PESANAN

PEMBELIAN ini. Jika hukum yang berlaku melarang atau gagal mengakui pelepasan pembebanan tersebut, PEMASOK harus menyediakan dan melaksanakan pelepasan pembebanan secara parsial, dan surat pernyataan pembayaran utang dan klaim, dan semua pelepasan dan pembebasan yang telah ditandatangani dengan baik sebagaimana mestinya, diberikan di negara tempat barang dikirimkan dan/atau jasa dilaksanakan.

19. **NON-EXCLUSIVITY:** The parties understand and agree that neither these Terms and Conditions nor any PURCHASE ORDER shall create rights or obligations of exclusivity inuring to the benefit of SUPPLIER. Nothing in these Terms and Conditions or in any PURCHASE ORDER shall limit ORGANON's right to, at all times, purchase goods and/or services from other SUPPLIERS.
20. **INDEPENDENT CONTRACTOR:** SUPPLIER is an independent contractor, and all persons employed by SUPPLIER in connection herewith shall be its employees and not employees of ORGANON in any respect.
21. **HEADINGS:** The headings of the provisions of these Terms and Conditions are inserted for convenience only and shall not constitute apart hereof.
22. **GOVERNING LAW:** These Terms and Conditions and any contract created by any PURCHASE ORDER placed hereunder shall be governed by the laws of the **Republic of Indonesia**. The parties agree that the United Nations Convention on the International Sale of Goods shall not apply to these Terms and Conditions and shall not apply to any PURCHASE ORDER issued in connection herewith.
23. **SEVERABILITY:** In the event that any provision of these Terms and Conditions or any PURCHASE ORDER shall be found to be void or unenforceable, such findings shall not
19. **NON-EKSKLUSIFITAS:** Para pihak memahami dan setuju bahwa baik Syarat dan Ketentuan ini maupun setiap PESANAN PEMBELIAN tidak menciptakan hak atau kewajiban eksklusifitas untuk keuntungan PEMASOK. Tidak ada hal apapun dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dalam setiap PESANAN PEMBELIAN yang dapat membatasi hak ORGANON untuk setiap saat membeli barang dan/atau jasa dari PEMASOK lainnya.
20. **KONTRAKTOR INDEPENDEN:** PEMASOK adalah kontraktor independen, dan setiap orang yang dipekerjakan oleh PEMASOK sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini adalah karyawannya dan bukan merupakan karyawan ORGANON dalam hal apapun.
21. **JUDUL:** Judul-judul dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini hanya disisipkan untuk kemudahan dan bukan merupakan bagian daripadanya.
22. **HUKUM YANG BERLAKU:** Syarat dan Ketentuan ini dan setiap kontrak yang dibuat oleh setiap PESANAN PEMBELIAN yang ditempatkan di bawah Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh hukum Negara **Republik Indonesia**. Para pihak setuju bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional (*United Nations Convention on the International Sale of Goods*) tidak berlaku untuk Syarat dan Ketentuan ini dan tidak berlaku untuk setiap PESANAN PEMBELIAN yang diterbitkan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuannya.
23. **KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN:** Dalam hal ketentuan manapun dalam Syarat dan Ketentuan ini atau setiap PESANAN PEMBELIAN dinyatakan tidak berlaku atau

be construed to render any other provision of these Terms and Conditions or any PURCHASE ORDER either void or unenforceable, and all other provisions shall remain in full force and effect unless the provisions which are invalid or unenforceable shall substantially affect the rights or obligations granted to or undertaken by either ORGANON or SUPPLIER.

24. **SUBSIDIARIES/AFFILIATES:** If a subsidiary or affiliate of ORGANON is identified in the "Ship to" address in the relevant PURCHASE ORDER, then: (1) said PURCHASE ORDER shall be and be deemed to have been placed by such subsidiary or affiliate; and (2) the references to ORGANON in the NOTE TO SUPPLIERS REGARDING TERMS AND CONDITIONS SECTION of said PURCHASE ORDER shall be and be deemed to be references to such subsidiary or affiliate; and (c) the references to ORGANON herein shall be and be deemed to be references to said subsidiary or affiliate; provided, however, the references to ORGANON in **SECTIONS 13, 14, 15 and 17** shall be and be deemed to be references to both such subsidiary or affiliate and all ORGANON entities.

25. **ORGANON'S BUSINESS PARTNER CODE OF CONDUCT:**

ORGANON endeavors to hold itself and its SUPPLIER to the highest ethical and compliance standards, including basic human rights, encouraging fair and equal treatment for all persons, the provision of safe and healthy working conditions, respect for the environment, the adoption of appropriate management systems and the conduct of business in an ethical manner. Without limiting any of SUPPLIER's other obligations hereunder, and without conflicting with or limiting any of the warranties, obligations or other provisions expressly set forth elsewhere in this Agreement, including without limitation its obligations hereof, SUPPLIER agrees that it will abide by the letter and spirit of ORGANON's Business Partner Code of Conduct (the "Code"), as in effect from time to time, a copy of which is available at

tidak dapat diterapkan, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan untuk menyatakan bahwa ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini atau PESANAN PEMBELIAN lain batal ataupun tidak dapat diterapkan, dan seluruh ketentuan lainnya tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh kecuali jika ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan tersebut secara substansial mempengaruhi hak atau kewajiban yang diberikan kepada atau dilakukan oleh ORGANON atau PEMASOK.

24. **ANAK PERUSAHAAN / AFILIASI:** Jika anak perusahaan atau afiliasi ORGANON diidentifikasi dalam alamat "Pengiriman kepada" dalam PESANAN PEMBELIAN yang relevan, maka:

(1) PESANAN PEMBELIAN tersebut harus dan dianggap telah dibuat oleh anak perusahaan atau afiliasi tersebut; dan (2) rujukan kepada ORGANON dalam BAGIAN CATATAN UNTUK PEMASOK TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN dalam PESANAN PEMBELIAN tersebut harus dan dianggap sebagai rujukan kepada anak perusahaan atau afiliasi tersebut; dan (c) rujukan kepada ORGANON di sini harus dan dianggap sebagai rujukan kepada anak perusahaan atau afiliasi tersebut; namun, dengan ketentuan, referensi terhadap ORGANON pada **PASAL 13, 14, 15 dan 17** berlaku dan dianggap sebagai referensi, baik untuk anak perusahaan atau afiliasi tersebut, dan semua entitas ORGANON.

25. **KODE PERILAKU MITRA BISNIS ORGANON:**

ORGANON berusaha untuk mempertahankan dirinya dan PEMASOKnya terhadap standar etika dan kepatuhan tertinggi, termasuk hak asasi manusia dasar, mendorong perlakuan yang adil dan setara untuk semua orang, penyediaan kondisi kerja yang aman dan sehat, menghormati lingkungan, penerapan sistem manajemen yang tepat dan perilaku bisnis secara etis. Tanpa membatasi kewajiban lain dari PEMASOK dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan tanpa bertentangan dengan atau membatasi salah satu dari jaminan, kewajiban atau ketentuan lain yang secara tegas ditetapkan di bagian lain dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban yang ditentukan disini, PEMASOK setuju bahwa ia akan mematuhi Kode Perilaku Mitra Bisnis ORGANON ("Kode"), baik hal-hal yang tersurat maupun semangat dari Kode tersebut, yang berlaku dari waktuke

<http://www.Organon.com/about/how-we>

waktu, dan salinannya tersedia di

[operate/code-of-conduct/home.html](http://www.Organon.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html).

SUPPLIER agrees that it will provide all documentation reasonably requested by ORGANON to demonstrate compliance with the Code. In the event of a conflict between the obligations in this SECTION 25 and the Code, on the one hand, and any other provision in this PURCHASE ORDER, on the other hand, such other provision of this PURCHASE ORDER shall control (but only to the extent of the conflict).

ORGANON reserves the right, in its sole discretion, to audit SUPPLIER's operations, books and records to ensure compliance with the Code. ORGANON will provide reasonable advance notice of such an audit, and may conduct this audit on its own or using a third-party auditor of its choosing. SUPPLIER shall acknowledge receipt of ORGANON's notice as promptly as practicable after receipt of such notice and will confirm the date on which the audit will occur within 14 days after receipt of such notice. ORGANON or its third-party auditor may interview SUPPLIER's employees as part of or in connection with the audit. This audit right shall be in addition to any other audit rights granted in this Agreement.

In the event an audit identifies a non-conformance by SUPPLIER with the Code, SUPPLIER will promptly take corrective action to remedy the non-conformance. ORGANON reserves the right to approve all corrective actions. Corrective actions shall be implemented by SUPPLIER at SUPPLIER's expense. ORGANON will endeavor, whenever practicable, to work with SUPPLIER to remedy the issue and put in place a corrective action plan.

In the event SUPPLIER refuses to allow an audit, or fails or refuses to take corrective action, then in addition to any other remedy available to it under this Agreement or at law, ORGANON reserves the right to terminate this

<http://www.Organon.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html>.

PEMASOK setuju bahwa PEMASOK akan memberikan semua dokumentasi yang diminta secara wajar oleh ORGANON untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Kode ini. dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban dalam PASAL 25 ini dan Kode, di satu sisi, dan ketentuan lainnya dalam PESANAN PEMBELIAN ini, di sisi lainnya, ketentuan lain dari PESANAN PEMBELIAN tersebut yang berlaku (namun hanya terkait dengan konflik tersebut).

ORGANON berhak, atas diskresinya sendiri, untuk mengaudit operasional, buku-buku, dan catatan-catatan PEMASOK untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode. ORGANON akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu yang wajar mengenai audit tersebut, dan dapat melakukan audit ini sendiri atau menggunakan auditor pihak ketiga yang dipilihnya. PEMASOK harus menyatakan pengakuan penerimaan atas pemberitahuan ORGANON segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dan akan mengonfirmasi tanggal dimana audit akan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. ORGANON atau auditor pihak ketiganya dapat mewawancarai karyawan PEMASOK sebagai bagian dari atau sehubungan dengan audit. Hak audit ini menjadi tambahan dari hak audit lainnya yang diberikan dalam Perjanjian ini.

Dalam hal audit mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan Kode yang dilakukan oleh PEMASOK, PEMASOK akan segera melakukan tindakan perbaikan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. ORGANON mereservasi hak untuk menyetujui semua tindakan korektif. Tindakan korektif harus dilaksanakan oleh PEMASOK dengan biaya PEMASOK sendiri. ORGANON akan berusaha, kapanpun dapat dilakukan, untuk bekerja dengan PEMASOK untuk memperbaiki masalah ini dan menerapkan rencana tindakan korektif.

Jika PEMASOK menolak untuk mengizinkan audit, atau gagal atau menolak melakukan tindakan korektif, maka selain upaya hukum yang tersedia terhadapnya berdasarkan Perjanjian ini, atau berdasarkan undang-undang, ORGANON mereservasi hak untuk

Agreement in the event SUPPLIER fails to cure such refusal or failure within 90 days after written notice from ORGANON.

26. **SUPPLIER EXPECTATIONS:** Without limiting any of SUPPLIER's other obligations hereunder and without limiting any of the express warranties or obligations agreed to elsewhere in this Agreement, including without limitation its obligations hereof, ORGANON expects that SUPPLIER will abide by the letter and spirit of ORGANON's Supplier Performance Expectations, as in effect from time to time, a copy of which is available at <http://www.Organon.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html>. In the event of a conflict between the obligations in this SECTION 26 and ORGANON's Supplier Performance Expectations, on the one hand, and any other provision in this Agreement, on the other hand, such other provision of this Agreement shall control (but only to the extent of the conflict).

27. **NO CONFLICT MINERALS:** SUPPLIER hereby acknowledges that ORGANON is a subsidiary of a corporation whose securities are listed with the United States Securities and Exchange Commission ("SEC"). As such, ORGANON has an obligation to report, under Section 13(p) of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended (15 U.S.C. §§78m, et seq.) on its use of "conflict minerals," as that term is used in such Section 13(p) and on Securities and Exchange Commission Form SD, in each case as may be amended from time to time ("Conflict Minerals"). SUPPLIER further acknowledges that ORGANON is endeavoring to avoid, whenever possible, the use or inclusion of Conflict Minerals in its Products, including the packaging and manufacturing processes therefor. Consequently, SUPPLIER hereby agrees to use reasonable commercial efforts to source any of the minerals included in the definition of the term Conflict Minerals and (i) used by SUPPLIER to manufacture products for ORGANON, (ii) incorporated into products manufactured for ORGANON by SUPPLIER or (iii) sold to ORGANON hereunder from sources which certify that the minerals provided by them are ultimately sourced from conflict-free smelters and are not and do not include any

mengakhiri Perjanjian ini dalam hal PEMASOK gagal untuk memperbaiki penolakan atau kegagalan tersebut dalam waktu 90 hari setelah pemberitahuan tertulis dari ORGANON.

26. **EKSPEKTASI PEMASOK:** Tanpa membatasi kewajiban lain dari PEMASOK dalam Syarat dan Ketentuan ini dan tanpa membatasi salah satu dari jaminan atau kewajiban yang disepakati secara tegas di bagian lain dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajibannya disini, ORGANON mengharapkan bahwa PEMASOK akan mematuhi ketentuan tertulis dan semangat dari Ekspektasi Kinerja Pemasok ORGANON, yang berlaku dari waktu ke waktu, dan salinannya tersedia di <http://www.Organon.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html>. Dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban dalam PASAL 25 ini dan Ekspektasi Kinerja Pemasok ORGANON, di sisi ini, dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, di sisi lainnya, maka ketentuan lain dari Perjanjian ini akan berlaku (namun hanya terkait dengan konflik tersebut).

27. **TIDAK ADA MINERAL KONFLIK:** PEMASOK dengan ini mengakui bahwa ORGANON adalah anak perusahaan dari perusahaan yang sekuritasnya terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat ("SEC"). Dengan demikian, ORGANON berkewajiban untuk melaporkan, berdasarkan Pasal 13(p) Undang-Undang Bursa Efek Amerika Serikat tahun 1934, sebagaimana telah diubah (15 U.S.C § 78m, et seq.) atas penggunaan "mineral konflik," sebagaimana istilah tersebut digunakan pada Pasal 13(p) dan dalam Formulir SD dari Komisi Sekuritas dan Bursa Efek tersebut, dalam setiap hal sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Mineral Konflik"). PEMASOK selanjutnya mengakui bahwa ORGANON berusaha untuk menghindari, kapanpun dimungkinkan, penggunaan atau penyertaan Mineral Konflik dalam Produknya, termasuk proses pengemasan dan pembuatannya. Karena itu, PEMASOK dengan ini setuju untuk menggunakan usaha komersial yang wajar untuk memperoleh setiap sumber mineral yang termasuk dalam definisi Mineral Konflik dan (i) yang digunakan oleh PEMASOK untuk memproduksi produk untuk ORGANON, (ii) digabungkan ke dalam produk yang diproduksi

Conflict Minerals. Further, SUPPLIER agrees untuk ORGANON oleh PEMASOK atau

to provide any and all information reasonably requested by ORGANON and its Affiliates in connection with ORGANON's and its Affiliates' obligation to identify, assess and report on their use or non-use of Conflict Minerals.

28. **DISPUTE:** Any controversy or claim arising out of or relating to any PURCHASE ORDER and/or Terms and Conditions hereunder shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ("ICC") by three (3) arbitrators, one (1) each appointed by ORGANON and SUPPLIER respectively, and the third appointed by the ICC.

Either ORGANON or SUPPLIER shall have the right to have recourse to and shall be bound by the Pre-arbitral Referee Procedure of the ICC in accordance with its rules. Any and all such arbitration shall be held in Singapore International Arbitration Center and shall be conducted in the English language. Any award rendered through arbitration shall be final and binding in any event. The parties expressly waive any right to appeal, to any court, any decision or award rendered by the arbitration tribunal, whether interim or final. Upon the issuance of any arbitration award, either party may enter such award in any court of any country having jurisdiction or may make application to any court for a judicial acceptance or confirmation of the award and for an order of enforcement, as the case may be.

29. **ENTIRE AGREEMENT:** Subject to SECTION 1 herein, the Terms and Conditions together with the relevant PURCHASE ORDER, represent the entire agreement between ORGANON

(iii) dijual kepada ORGANON sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dari sumber yang menyatakan bahwa mineral yang disediakan oleh mereka pada akhirnya bersumber dari fasilitas pengolahan hasil tambang (*smelter*) bebas konflik dan tidak termasuk Mineral Konflik. Selanjutnya, PEMASOK setuju untuk memberikan setiap dan seluruh informasi yang diminta secara wajar oleh ORGANON dan Afiliasinya sehubungan dengan kewajiban ORGANON dan Afiliasinya untuk mengidentifikasi, menilai dan melaporkan digunakan atau tidak digunakannya Mineral Konflik.

28. **PERSELISIHAN:** Setiap perselisihan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap PESANAN PEMBELIAN dan/atau Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce* atau "ICC") oleh tiga (3) arbiter, satu (1) orang arbiter masing-masing ditunjuk ORGANON dan PEMASOK, dan arbiter ketiga akan ditunjuk oleh ICC.

ORGANON atau PEMASOK berhak mendapatkan jaminan perlindungan untuk dan terikat dengan Prosedur Perwasitan Pre-Arbitrase (*Pre-arbitral Referee Procedure*) ICC sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap dan seluruh proses arbitrase tersebut akan diadakan di Singapore International Arbitration Center. Setiap putusan yang diberikan melalui proses arbitrase tersebut setiap saat bersifat final dan mengikat. Para pihak secara tegas mengesampingkan hak banding kepada pengadilan manapun atas setiap putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase, baik putusan sementara atau akhir. Setelah penerbitan putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan manapun di negara manapun yang berwenang atau dapat membuat permohonan kepada pengadilan manapun untuk penerimaan secara judicial atau penegasan putusan tersebut dan permohonan untuk perintah pelaksanaan, sebagaimana relevan.

29. **SELURUH PERJANJIAN:** Dengan tunduk pada PASAL 1 Syarat dan Ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan ini bersama dengan PESANAN PEMBELIAN yang bersangkutan, menyatakan keseluruhan kesepakatan antara

and SUPPLIER with respect to the goods and/or services set forth in said PURCHASE ORDER and supersede any inconsistent or additional provisions heretofore made by SUPPLIER. Neither these Terms and Conditions nor any PURCHASE ORDER placed by ORGANON hereunder may be altered, supplemented, modified or waived except in a subsequent writing signed by ORGANON.

30. **LANGUAGE:** These Terms and Conditions are made in English and Indonesian languages. In the event of any discrepancy in the interpretation, the English version shall prevail.

ORGANON dan PEMASOK berkenaan dengan barang dan/atau jasa yang tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN dan menggantikan semua ketentuan yang tidak konsisten atau ketentuan tambahan yang hingga saat ini dibuat oleh PEMASOK. Baik Syarat dan Ketentuan atau Setiap PESANAN PEMBELIAN yang ditempatkan dalam Syarat dan Ketentuan ini oleh ORGANON tidak dapat diubah, ditambah, dimodifikasi atau dikesampingkan kecuali jika selanjutnya dibuat dengan tertulis yang ditandatangani oleh ORGANON.

30. **BAHASA:** Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi, maka versi Inggris yang berlaku.